BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik pada pemerintah tersebut, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak menjadi sorotan karena masyarakat sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam suatu periode, masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah (Istiqomatunnisa, 2017) .

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi: transparasi, akauntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban (Fitria Pratiwi, 2015:4).

Sementara itu konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik, pelayanan publik adalah melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan kebutuhannya, pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi kepentingan rakyat, dalam pemberian pelayanan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan secara akuntabel dan optimal (Hayat, 2017:22).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif, akuntabilitas juga mempunyai fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana dan anggaran publik oleh suatu institusi (Yulaikah, 2014).

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas

capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang (Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman, 2012).

Pada akhirnya perkembangan global pada hakikatnya telah mendorong institusi di banyak negara untuk lebih akuntabel dalam setiap penyusunan kebijakan, tindakan dan kinerja yang dihasilkan, selain itu akuntabilitas dalam sebuah institusi merupakan sebuah upaya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik atas akuntabilitas kinerja maka pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang secara keseluruhan terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan (Hasni Yusrianti dan Rika Henda Safitri, 2015)

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi yang mengatur mengenai perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAN, 2008:4).

Reformasi yang berlangsung telah memberikan warna dan pengaruh pada administrasi publik, yaitu untuk menempatkan kembali fungsi aparatur pemerintah selaku pelayanan public, profesionalisme aparatur pemerintah daerah bisa dilihat dari kompetensi aparatur yang dalam suatu instansi pemerintah merupakan unsur penting dalam mengambil keputusan apabila pegawainya memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Leny Nofianti, 2013).

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang berperan penting bagi organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kompetensi merupakan modal dasar seseorang atau organisasi dalam merealisasi apa yang menjadi tujuannya atau tujuan organisasi, organisasi akan berbicara *the right man on the right place*, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi-fungsi organisasi harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai jabatan yang menjadi tanggung jawabnya (GedeAry Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini dan Ida Bagus Putra Astika, 2015).

Dalam menghadapi akuntabilitas, pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah anggaran, anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintahan daerah karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintahan yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat (Ni Kadek Rina Primayoni, I Made Pradana Adiputra dan Edy Sujana, 2014).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut, adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya, ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (Sherillia Septiriane, 2014).

Diterapkannya sistem akuntabilitas pada dasarnya dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai imbalan atas dihabiskannya anggaran dan adanya umpan balik atas kegagalan pencapaian guna perbaikan strategi di masa yang akan datang (Edi Darmawi, 2014).

Akan tetapi di lapangan masih jauh berbeda dengan yang di harapkan, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menuturkan, sekitar 60 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Indonesia hanya memiliki kemampuan administrasi, maka wajar jika saat ini banyak ASN yang datang ke kantornya hanya untuk mengisi absensi semata tanpa melakukan tugas dan fungsinya dengan benar. (Anik Sulistyawati, 2016)

Selain kompetensi, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, rendahnya tingkat akuntabilitas kabupaten/kota dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan/sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program/kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan, keempat permasalahan

tersebut menciptakan inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah (Ali Rahman, 2017).

Di Indonesia, pengalaman penerapan PBBS *(Planning, Programming, and Budgetting System)* yang tercermin dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukan bahwa banyak instansi pemerintah hanya menyusun LAKIP untuk memenuhi formalitas pelaporan belaka, tanpa berusaha untuk menjadikan LAKIP sebagai alat pemacu produktifitas dan evisiensi (Budi Setiyono, 2014:135). Dalam kaitan ini, LAKIP belum berfungsi optimal, melainkan justru menambah beban kerja pegawai dalam memberati anggaran negara, karena pembuatan LAKIP biasanya dijadikan sebuah proyek kegiatan (Budi Setiyono, 2014:135).

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur (2017), pada tahun 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun 2015 yang hanya 46,92. Walaupun terjadi peningkatan, namun rata-rata kabupaten/kota pada tahun 2016 masih di bawah 50, yang artinya masih berada pada kategori C. Sebanyak 425 kabupaten/kota atau 83% dari total seluruh kabupaten/kota masih mendapat nilai di bawah B. Untuk wilayah regional II pada tahun 2016 terdapat satu pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat “A” yaitu Kabupaten Banyuwangi, disamping itu terdapat 3 kabupaten/kota yang meraih predikat “BB” yaitu Kabupaten Badung, Kota Malang, dan Kabupaten Tulungagung. Di wilayah tersebut pun terdapat 31 kabupaten/kota dengan predikat “B”, kemudian 61

kabupaten/kota dengan predikat “CC”, serta 50 kabupaten/kota dengan predikat “C”dan satu kabupaten dengan predikat “D” (Humas MenPANR, 2016).

Kabupaten Bandung Barat mendapat penilaian CC, untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemnepan RB) (Mumu Mujahidin, 2017). Hal tersebut dinilai mengecewakan oleh sebagain pengamat. Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembangunan (Puspakolekbang) Holid Nurjamila (2017), Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah KBB atas pelaksanaan program dan kegiatan, dalam siklus anggaran yang berjalan 1 tahun masih belum maksimal. Dirinya menguraikan dalam penilaian lima komponen yang dievaluasi dari KBB terbilang masih rendah yakni Perencanaan kerja yang bobotnya 35 , Pengukuran kerja, 20 bobot, Pelaporan kerja 15 bobot, Evaluasi kerja hanya 10 bobot dan Pencapaian kinerja hanya 20 bobot. Dengan demikian KBB hanya mampu mengumpulkan bobot nilai 50-65. Kekurangan Pemkab KBB terletak juga pada ketidakmampuan Pemkab dalam mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kinerja, serta ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran (Mumu Mujahidin, 2017).

Menurut Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat Soemitra (2016) mengatakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan CC berdasarkan berbagai kriteria, di antara penilaian tersebut perencanaan Pemkab Bandung Barat cukup menjadi sorotan (Cecep Wijaya Sari, 2016). Pasalnya, perencanaan program dinilai belum optimal dengan pencapaian hasilnya, beberapa

rencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum sepenuhnya bisa diterjemahkan dalam rencana strategis dan rencana program di tingkat dinas (Cecep Wijaya Sari, 2016).

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bandung Barat, Sudibyo (2017) yang menjadi masalah mengenai kompetensi aparatur dalam penilaian akuntabilitas kinerja adalah terkait profesionalisme dan linearisme, profesionalisme disini terkait dengan masih ada aparatur yang datang ke kantor tetapi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan hal tersebut dapat juga berkaitan dengan linearisme, artinya banyak aparatur yang tidak bekerja sesuai dengan bidang pendidikannya sehingga aparatur tidak paham dan tidak bekerja dengan maksimal sebagaimana mestinya.

Menurut Kepala Sub Bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bandung Barat, Andi Noerwansyah (2017) yang menjadi masalah terkait akuntabilitas kinerja di Kabupaten Bandung Barat adalah terkait kompetensi aparatur yang belum merata dari segi kuantitas dan kualitas, jadi jumlah sumberdaya manusia yang bekerja sesuai dengan bidangnya masih sedikit sehingga dari segi kualitas pun belum optimal, masih terdapat aparatur yang tidak mampu menggunakan alat ukur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja yang baik, yaitu dalam menyusun indikator kinerja. Kemudian yang menjadi masalah adalah anggaran yang tidak sistematis sesuai dengan peraturan Menpan no 12 tahun 2015 tentang petunjuk SAKIP, dalam aturan seharusnya anggaran disusun hingga ke *outcome* tetapi di Kabupaten Bandung Barat hanya sampai *output*, sehingga

tingkat keberhasilan anggaran yang dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan menjadi tidak jelas (Andi Noerwansyah, 2017)

Menurut Kepala Sub Bagian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, R Rita Dewi P (2017) yang menjadi masalah terkait ketidakjelasan sasaran anggaran dalam penilaian akuntabilitas kinerja adalah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi kejelasan sasaran anggaran sektor publik belum optimal dan belum sepenuhnya bisa diterjemahkan dalam rencana strategis dan rencana program karena ketidaksinkronan penganggaran kegiatan antar dinas SKPD, sehingga anggaran tidak sesuai dengan sistem atau standar minimal yang ditetapkan , contohnya dalam pembangunan jalan, anggaran tidak jelas karena seharusnya disana ada kerjasama antar dinas SKPD karena jika membangun jalan pembangunan trotoar, taman, dll pun harus dilakukan dan anggaran pun akan saling berkaitan antar dinas SKPD.

Fenomena diatas di dukung oleh penelitian Gede Ary Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini dan Ida Bagus Putra Astika (2015) yang melakukan penelitian di Kabupaten Tabanan , penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi, hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif pada AKIP, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh kepala SKPD maka akan cenderung meningkatkan AKIP.

Penelitian Revnussa October S (2015) yang dilakukan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah dengan judul Pengaruh

Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan, kualitas sumber daya manusia berpengaruh nyata positif terhadap Kinerja Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah.

Penelitian M. Ali Zakiyudin dan Suyanto (2015) yang dilakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan judul Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sasaran anggaran yang semakin jelas akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Ni Made Mega Cahyani dan I Made Karya Utama (2015) yang dilakukan di Instansi Pemerintah Kota Denpasar dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Denpasar.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Survei Pada Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori “CC”.
2. Profesionalisme dan linierisme di Kabupaten Bandung Barat masih kurang.
3. Aparatur yang belum paham terhadap alat ukur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja yang baik, yaitu dalam menyusun indikator kinerja.
4. Anggaran belum sistematis sesuai peraturan Menpan.
5. Penganggaran kegiatan antar dinas SKPD belum jelas sasarannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat di rumusakan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.4.2 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang terjadi pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah penegetahuan mengenai kompetensi aparatur pemerintah daerah dan kejelasan sasaran anggaran yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pembelajaran

dalam melakukan penelitian dan dapat mendalami mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar lebih memahami pentingnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dan kejelasan sasaran anggaran.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan agar penulis bisa menerapkan teori, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian khususnya pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.